



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

§ PARAF PEMF:..AK -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
n n Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
an Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
a pa an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

i Jr-4w an6604-144'

5. Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang flak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 06);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.686.563.217.409,00 berkurang sejumlah Rp170.591.461.203,26 sehingga menjadi Rp1.515.971.756.205,74 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp1.615.249.521.924,00	
b. Berkurang	<u>Rp(119.740.703.837,001</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp1.495.508.818.087,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp1.684.463.217.409,00	
b. Berkurang	<u>Rp(168.691.461.203,261</u>	
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan		Rp1.515.771.756.205,74
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan		Rp(20.262.938.118,74)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp71.313.695.485,00	
2) Berkurang	<u>Rp(50.850.757.366,261</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan		Rp20.462.938.118,74
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp2.100.000.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp(1.900.000.000,001</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan		<u>Rp200.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		Rp20.262.938.118,74
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan (SILPA)		Rp0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
- Pendapatan Asli Daerah
 - Semula Rp127.828.439.421,00
 - Berkurang Rp(7.356.845.102,001
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp120.471.594.319,00
 - Dana Perimbangan
 - Semula Rp1.099.249.775.000,00
 - Berkurang Rp(115.004.469.000,001
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp984.245.306.000,00
 - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - Semula Rp388.171.307.503,00
 - Bertambah Rp2.620.610.265,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp390.791.917.768,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- Pendapatan Pajak Daerah
 - Semula Rp49.303.488.458,00
 - Deticuons** RW..578.158.099,001
 - Jumlah Hasil Pajak Daerah setelah Perubahan Rp46.625.330.359,00

- b. Hasil Retribusi Daerah
- | | | |
|---|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp6.472.535.560,00 | |
| 2) Berkurang | <u>Rp(629.550.000,00)</u> | |
| Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan | | Rp5.842.985.560,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp12.120.000.000,00 | |
| 2) Berkurang | <u>Rp(4.268.803.895,00)</u> | |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah Perubahan | | Rp7.851.196.105,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | | |
|--|-------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp59.932.415.403,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp219.666.892,00</u> | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan | | Rp60.152.082.295,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp231.194.870.000,00 | |
| 2) Berkurang | <u>Rp(9.593.457.000,00)</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan | | Rp221.601.413.000,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | |
|--|------------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp659.221.806.000,00 | |
| 2) Berkurang | <u>Rp(67.351.602.000,00)</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | | Rp591.870.214.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|--|------------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp208.833.089.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp(38.059.410.000,00)</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | | Rp170.773.679.000,00 |
- d. Dana Desa (DD)
- | | | |
|---|---------------|--------|
| 1) Semula | Rp0,00 | |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp0,00</u> | |
| Jumlah Dana Desa (DD) setelah Perubahan | | Rp0,00 |
- e. Dana Insentif Daerah (DID)
- | | | |
|---|---------------|--------|
| 1) Semula | Rp0,00 | |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp0,00</u> | |
| Jumlah Dana Insentif Daerah (DID) setelah Perubahan | | Rp0,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- | | | |
|---|---------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp56.955.301.195,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp3.673.000.000,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan | | Rp60.628.301.195,00 |
- b. Dana Darurat
- | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------|
| 1) Semula | Rp0,00 | |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp0,00</u> | |
| Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan | | Rp0,00 |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
- | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp127.653.632.308,00 | |
| 2) Berkurang | <u>Rp(8.651.126.735,00)</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Perubahan | | Rp119.002.505.573,00 |

- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp203.562.374.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp7.598.737.000,00</u> |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan | Rp211.161.111.000,00 |
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
- | | |
|---|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan | Rp0,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | |
|---|----------------------------|
| 1) Semula | Rp896.770.026.945,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp41.740.641.090,74</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | Rp938.510.668.035,74 |
- b. Belanja Langsung
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp787.693.190.464,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp(210.432.102.294,00)</u> |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | Rp577.261.088.170,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp558.581.086.008,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp6.542.295.590,74</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp565.123.381.598,74 |
- b. Belanja Bunga
- | | |
|--|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan | Rp0,00 |
- c. Belanja Subsidi
- | | |
|--|----------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>R130,00</u> |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan | Rp0,00 |
- d. Belanja Hibah
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp64.175.265.337,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp(3.021.000.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | Rp61.154.265.337,00 |
- e. Belanja Bantuan Sosial
- | | |
|---|--------------------|
| 1) Semula | Rp7.100.000.000,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Be:anja Bantuan Sosial setelah Perubahan | Rp7.100.000.000,00 |
1. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa
- | | |
|--|--------------------|
| 1) Semula | Rp5.575.000.000,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Be:anja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa setelah Perubahan | Rp5.575.000.00C,00 |

9. Belanja Bantuan Kers:mean Kepada Pemerintahan Desa
- | | | |
|--|------------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp259.338.675.600,00 | |
| 2) Berkurang | <u>Rp(10.164.487.500,00)</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa setelah Perubahan | | Rp249.174.188.100,00 |
- h. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|--|----------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp2.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp48.383.833.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | | Rp50.383.833.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jails belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp111.166.150.812,00 | |
| 2) Berkurang | <u>Rn(6.638.930.383.001</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | | Rp104.527.220.429,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|--|------------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp404.351.225.575,00 | |
| 2) Berkurang | <u>Rp(75.206.916.451,00)</u> | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | | Rp329.144.309.124,00 |
- c. Belanja Modal
- | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp272.175.814.077,00 | |
| 2) Berkurang | <u>Rn(128.586.255.460 90)</u> | |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | | Rp143.589.558.617,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:
- a. Penerimaan
- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp71.313.695.485,00 | |
| 2) Berkurang | <u>Rn(50.850.757.366,26).</u> | |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | | Rp20.462.938.118,74 |
- b. Pengeluaran
- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp2.100.00C.000,00 | |
| 2) Berkurang | <u>Rn(1.900.000.000,00)</u> | |
| Jumlah Pengeluaran Perubahan | | Rp200.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
- | | | |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp71.313.695.485,00 | |
| 2) Bertambah | <u>RP(50.850.757.366,261</u> | |
| Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan | | Rp20.462.938.118,74 |
- b. Pencairan Dana Cadangan
- | | | |
|--|---------------|--------|
| 1) Semula | Rp0,00 | |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp0,00</u> | |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan | | Rp0,00 |

- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | | |
|--|---------------|--------|
| 1) Semula | Rp0,00 | |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp0,00</u> | |
| Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan | | Rp0,00 |
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah
- | | | |
|---|---------------|--------|
| 1) Semula | Rp0,00 | |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp0,00</u> | |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan | | Rp0,00 |
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
- | | | |
|--|---------------|--------|
| 1) Semula | Rp0,00 | |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>R00,00</u> | |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan | | Rp0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan
- | | | |
|--|---------------|--------|
| 1) Semula | Rp0,00 | |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp0,00</u> | |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan | | Rp0,00 |
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- | | | |
|---|------------------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp2.100.000.000,00 | |
| 2) Berkurang | <u>Rp(1.900.000.000,00)</u> | |
| Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan | | Rp200.000.000,00 |
- c. Pembayaran Pokok Utang
- | | | |
|---|---------------|--------|
| 1) Semula | Rp0,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp0,00</u> | |
| Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan | | Rp0,00 |
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- | | | |
|--|---------------|--------|
| 1) Semula | Rp0,00 | |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp0,00</u> | |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan | | Rp0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan **APBD**;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran Ha Ringkasan Perubahan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan;
4. Lampiran HI Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
5. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
6. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

7. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
8. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
9. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum discicsaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
10. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pncapaian dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasa: 3 ayat (2) huruf a berlaku sejak tanggal 7 Oktober 2020

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

PA.RAF riORDINASI



Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 7 Oktober 2020

BUPATIKOTABARU,)

'frt)3

⁴1 MUHAMMADISYARIFUDDIN

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 7 Oktober 2020

SEKRETARIS DAE;ZAH KABUPATEN KOTABARU,

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020: (6-60/2020)